



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN Nomor 417/PDT/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUDHI SABANG S, S.H., M.H., Managing Partner dari SABANG, HANDARI & PARTNERS, beralamat di Town House Graha Taman Castilly C 1 Graha Cikarang RT 003/017 Desa Simpangan Cikarang Utara Bekasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI ATMANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum SABANG, HANDARI & PARTNERS, beralamat di One Pacific Place 15/F Sudirman Central Business Distric J. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Melawan:

SARA ARIYANTIE, beralamat di Dusun Marga Ayu RT. 005 RW. 001 Desa Margasari Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 29 Juli 2019 Nomor 417/PDT/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 2 November 2018 dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw., dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bahwa TERGUGAT adalah pengguna jasa dari PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari TERGUGAT.

Halaman 1, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT sepakat untuk menggunakan Kantor Hukum "Sabang, Handari & Partners" berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2017.
3. Bahwa PENGGUGAT menyetujui untuk membantu TERGUGAT menghadapi Gugatan No. 27/Pdt.G/2017/PN.Slw
4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017, sesuai dengan bunyi dan isi Surat Kuasa tertanggal 14 Juni 2017, telah terjadi kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk membuat sebuah perjanjian yang isinya sebagai berikut:
 - a. Pihak pertama (TERGUGAT) sepakat untuk menggunakan Kantor Hukum SABANG, HANDARI & PARTNERS untuk membantu menghadapi Gugatan Perkara No. 27/Pdt.G/2017/PN.Slw tertanggal 06 Juni 2017 sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah.
 - b. Pihak kedua (PENGGUGAT) menyetujui untuk membantu pihak pertama menangani/menghadapi Gugatan Perkara No. 27/Pdt.G/2017/PN.Slw tertanggal 06 Juni 2017 sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah.
 - c. Pihak pertama (TERGUGAT) akan memberikan Lawyer Fee sebesar Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah), yang akan dibayarkan dengan kesepakatan sebagai berikut: Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) akan dibayarkan satu minggu setelah penandatanganan Surat Kuasa, kemudian sisanya akan dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap awal bulannya.
 - d. Pihak pertama (TERGUGAT) akan memberikan Success Fee sebesar Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari nilai perkara apabila perkara sudah selesai/inkracht.
 - e. Apabila perkara sudah selesai/inkracht, dan masih ada sisa pembayaran Lawyer Fee, maka akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Success Fee.
 - f. Para pihak sepakat bahwa biaya-biaya yang dimaksud adalah termasuk segala bentuk ongkos perjalanan, penginapan, dan pengeluaran - pengeluaran untuk operasional.
5. Bahwa setelah Perkara No. 27/Pdt.G/2017/PN.Slw dinyatakan *inkracht* pada tanggal 26 Juli 2017, TERGUGAT yang diwakilkan oleh PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perlawanan (*verset*) terhadap Putusan Perkara No. 27/Pdt.G/2017/PN.Slw.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Gugatan Perlawanan (*verset*) dinyatakan *inkracht* dan dimenangkan oleh TERGUGAT. Namun

Halaman 2, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT hingga gugatan ini didaftarkan belum melaksanakan kewajibannya yang telah dijanjikan sesuai Surat Perjanjian tertanggal 15 Juni 2017.

7. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Pemberitahuan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan 1 (pertama) pada tanggal 04 September 2018

b. Surat Pemberitahuan 2 (kedua) pada tanggal 21 September 2018

Hingga gugatan ini didaftarkan, TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kewajibannya.

8. Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT dengan sengaja tidak melakukan pembayaran atas jasa hukum yang telah diterimanya dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan WANPRESTASI.

9. Bahwa dalam suatu kesepakatan, disepakati bahwa TERGUGAT akan melaksanakan kewajibannya memberikan Lawyer Fee sebesar Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah), yang akan dibayarkan dengan kesepakatan sebagai berikut: Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) akan dibayarkan satu minggu setelah penandatanganan Surat Kuasa, kemudian sisanya akan dibayarkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap awal bulannya.

g. Bahwa didalam Pasal 1320 KUHPerdara, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, disebutkan bahwa :

- Adanya kata sepakat diantara para pihak
- Adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat suatu kesepakatan
- Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan
- Adanya kuasa yang halal dalam kesepakatan yang diperjanjikan

Dan TERGUGAT dan PENGGUGAT telah membuat suatu kesepakatan, dan kesepakatan tersebut mengikat para pihak.

10. Bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak...”

Sehingga perjanjian yang sudah dibuat dan ditanda tangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT mengikat kedua belah pihak.

11. Bahwa sudah jelas bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami kerugian, dan atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT tersebut undang-undang memberikan hak kepada

Halaman 3, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk menuntut kerugian tersebut kepada TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”.

12. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial yang dialami PENGGUGAT, maka TERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerugian PENGGUGAT tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya...”

13. Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT hingga saat ini, tanggal 15 Oktober 2018, adalah sebagai berikut :

LAWYER FEE

NO	POKOK HUTANG	BULAN	BUNGA 1%	DENDA 2%	TOTAL HUTANG
1	Rp120.000.000	13	Rp15.600.000	Rp31.200.000	Rp166.800.000

SUCCESS FEE

NO	POKOK HUTANG	BULAN	BUNGA 1%	DENDA 2%	TOTAL HUTANG
1	Rp120.000.000	11	Rp13.200.000	Rp26.400.000	Rp159.600.000

14. Bahwa sehubungan Lawyer Fee, PENGGUGAT telah mengalami kerugian, dengan rincian :

Pokok hutang Rp 120.000.000,-

Bunga 1% selama 13 bulan Rp 15.600.000,-

Denda 2% selama 13 bulan Rp 31.200.000,-

Total menjadi Rp 166.800.000,-

Dan untuk Success Fee, PENGGUGAT mengalami kerugian, dengan rincian:

Pokok hutang Rp 120.000.000,-

Bunga 1% selama 11 bulan Rp 13.200.000,-

Denda 2% selama 11 bulan Rp 26.400.000,-

Total menjadi Rp 159.600.000,-

Halaman 4, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 166.800.000,- + Rp 159.600.000,- = Rp 326.400.000,-

15. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGUGAT, perlu dilakukan Sita Jaminan atas harta milik TERGUGAT, yang nantinya bila setelah perkara ini telah dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, namun TERGUGAT tidak dapat melakukan kewajibannya, maka tanah tersebut dapat dilakukan penjualan secara terbuka untuk umum, maka dengan ini PENGUGAT memohonkan agar tanah milik TERGUGAT berupa :

- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 216/V/2013 Presil Nomor 46, S.II Blok 16-29 Kohir : 2522 seluas 1.639 m² (seribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 217/V/2013 Presil Nomor 46, S.II Blok 16-29 Kohir : 2522 seluas 3.531 m² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 218/V/2013 Presil Nomor 46, S.IIKohir : 0094 seluas 1.823 m² (seribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 244/VI/2013 Presil Nomor 46, S.IIKohir : 2522 seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 473/XI.2013 Presil Nomor 38, S.IV seluas 1.943 m² (seribu Sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

16. Bahwa bunga dan denda akan tetap dihitung setiap bulannya dan berjalan sampai perkara ini inkraht

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi, mohon kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 5, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sah dan mengikat para pihak;

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT sebagai suatu perbuatan WASPRESTASI;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian yang dialami PENGGUGAT berupa :

LAWYER FEE

Pokok hutang Rp 120.000.000,-

Bunga 1% selama 13 bulan Rp 15.600.000,-

Denda 2% selama 13 bulan Rp 31.200.000,-

Total menjadi Rp 166.800.000,-

SUCCESS FEE

Pokok hutang Rp 120.000.000,-

Bunga 1% selama 11 bulan Rp 13.200.000,-

Denda 2% selama 11 bulan Rp 26.400.000,-

Total menjadi Rp 159.600.000,-

Sehingga jumlah total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 166.800.000,- + Rp 159.600.000,- = Rp 326.400.000,-

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang akan diletakkan atas tanah berupa:

- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 216/V/2013 Presil Nomor 46, S.II Blok 16-29 Kohir : 2522 seluas 1.639 m² (seribu enam ratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 217/V/2013 Presil Nomor 46, S.II Blok 16-29 Kohir : 2522 seluas 3.531 m² (tiga ribu lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 218/V/2013 Presil Nomor 46, S.IIKohir : 0094 seluas 1.823 m² (seribu delapan ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 244/VI/2013 Presil Nomor 46, S.IIKohir : 2522 seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Halaman 6, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 473/XI.2013 Presil Nomor 38, S.IV seluas 1.943 m² (seribu Sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Marga ayu, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- 6. Menyatakan bahwa bunga dan denda akan dihitung setiap bulannya dan berjalan sampai perkara ini inkraht;
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul; Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan jawabannya terhadap surat gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Maret 2019 Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perjanjian antara Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat para pihak;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai suatu perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat berupa hutang pokok LAWYER FEE sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan hutang pokok SUCCESS FEE sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa bunga dan denda akan dihitung setiap bulannya dan berjalan sampai perkara ini inkraht;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.769.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Akta.Banding/Pdt/2019/PN. Slw. jo Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat oleh Eswin Ririh S., S.H. Plt. Panitera

Halaman 7, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. tanggal 6 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan risalah pemberitahuan pernyataan banding bertanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 26 Maret 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dengan relasnya bertanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara bertanggal 27 Juni 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan bertanggal 11 April 2019 kepada Terbanding semula Tergugat untuk memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan amar putusan Majelis Hakim, yang hanya mengabulkan sebagian saja dari gugatan, yaitu mengabulkan hutang pokoknya saja, tanpa mempertimbangkan bunga dan denda.
2. Bahwa Pembanding yang semula Penggugat merasa keberatan, dikarenakan Pembanding hanya memiliki bukti fotocopy, sedangkan bukti asli terdapat pada Terbanding, dan akta-akta tersebut sedang dalam proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal.
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selajutnya memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi No. 36/Pdt.G/2018/PN. Slw;

Halaman 8, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. tanggal 6 Maret 2019 serta dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang urgent untuk perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar memuat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. tanggal 6 Maret 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Slw. tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh kami, Januarso Rahardjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan I Wayan Suastrawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 417/PDT/2019/PT SMG tanggal 31 Juli 2019,

Halaman 9, Putusan Nomor 417/PDT/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Januarso Rahardjo, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ponny Agustini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).